



BUPATI BONDOWOSO

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 617 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan masyarakat usia sekolah pada khususnya untuk lebih mandiri, terdidik dan terampil diperlukan pendidikan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dewasa ini;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a, maka perlu membentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Bondowoso dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor 421.5/138/108.09/2003 tanggal 30 Juni 2003 Perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabupaten Bondowoso.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Negeri 3 BONDOWOSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- c. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
- d. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso;
- e. Kepala Dinas Pendidikan Nasional adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso;
- f. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 selanjutnya disingkat SMK Negeri 3 adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabupaten Bondowoso;
- g. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabupaten Bondowoso;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pendidikan Nasional di lapangan;
- i. Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah suatu Badan yang bertujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah serta ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan sekolah.

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini ditetapkan Nomenklatur UPTD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah SMK Negeri 3 Bondowoso.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Kelembagaan SMK Negeri 3 terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Wakil Kepala Sekolah;
- c. Kepala Instalasi;
- d. Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Unit Perpustakaan;
- f. Unit Laboratorium/Bengkel;
- g. Jabatan Fungsional/Guru.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi sebagaimana Pasal 3 tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

BAB IV
SMK NEGERI 3

Bagian Pertama
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 5

SMK Negeri 3 berkedudukan di Bondowoso yang dipimpin oleh Kepala Sekolah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

Pasal 6

SMK Negeri 3 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal kejuruan 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menghasilkan tenaga teknis bidang keahlian teknologi yang terampil dan mahir.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SMK Negeri 3 mempunyai fungsi :

1. Pelaksana proses pendidikan sesuai kurikulum program studi kepada siswa;
2. Pelaksana kegiatan kurikuler siswa;
3. Pembimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
4. Pembimbingan dalam bidang ketrampilan dan keahlian teknologi;
5. Pengabdian kepada masyarakat;
6. Pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 9

Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Nasional dalam bidang pendidikan formal kejuruan tingkat menengah.

Pasal 10

Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam :

- a. Menyusun program pengajaran, pendidikan ke-kurikuler dan bimbingan belajar di dalam dan di luar sekolah;
- b. Mengatur kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengajaran;
- c. Pengarahan metode pengajaran, bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- d. Mengarahkan materi pengajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus yang berlaku;
- e. Mengendalikan kemajuan belajar dan mengajar;
- f. Melakukan pengaturan Guru Piket;
- g. Mengadakan kerjasama dengan dinas/instansi Pemerintah/pengusaha swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan;
- h. Memupuk jiwa korsa dan martabat guru;
- i. Menyusun program peningkatan kemampuan tenaga pengajar;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala Instalasi bertugas mengelola instalasi sebaik-baiknya dan dapat melayani siswa dalam menyediakan buku sebagai referensi untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengajaran, urusan sarana dan prasarana, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengelola buku-buku milik perpustakaan, memelihara, merawat dan menjaga keamanan buku-buku dan barang-barang inventaris lain yang menjadi milik perpustakaan.

Pasal 14

Kepala Unit Laboratorium / Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan instalasi dalam melayani pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (khususnya praktek) bagi siswa.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari guru bidang studi.
- (2) Guru bidang studi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan pengajaran klasikal serta praktek di laboratorium, bengkel latih dan lapangan praktek;
 - c. Memberikan bimbingan pengembangan praktek bidang keahlian teknologi di luar lingkungan sekolah;
 - d. Memberikan evaluasi belajar;
 - e. Mengadakan pengawasan piket harian;
 - f. Memberikan bimbingan kegiatan ke-kekukuler;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 16

Kurikulum SMK senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mengakomodasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 17

Kurikulum SMK sebagaimana dimaksud Pasal 16 secara garis besar susunan program pengajaran, terdiri dari :

- a. Program Adiktif;
- b. Program Adaptif;
- c. Program Produktif;
 - c.1. Teknik Mekanik Otomotif;
 - c.2. Teknik Bagunan (perkayauan).

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan sehingga kondisi sekolah berada di atas standar minimal dan program peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai diperlukan peran serta masyarakat.

Pasal 19

Peran serta masyarakat sebagaimana Pasal 18 diwujudkan dengan membentuk wadah BP3 / Komite SMK Negeri 3

Pasal 20

BP3 / Komite SMK Negeri 3 sebagaimana Pasal 19 mempunyai tujuan :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah;
- b. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah;
- d. Membantu dalam pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Bagian Keempat Manajemen Sekolah

Pasal 21

Pengelolaan SMK Negeri 3 menerapkan Manajemen Mutu berbasis sekolah.

Pasal 22

Pelaksanaan Manajemen Mutu berbasis sekolah sebagaimana Pasal 21, Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Warga Sekolah lainnya secara mandiri, transparan dan bertanggung jawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi dan target mutu yang diamanatkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di SMK Negeri 3.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Setiap unsur pimpinan dalam lingkungan SMK Negeri 3 wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pembinaan satuan organisasi dalam lingkungan SMK Negeri 3 bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Sekolah.
- (4) Kepala Sekolah SMK Negeri 3 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Sumber pembiayaan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah berasal dari :

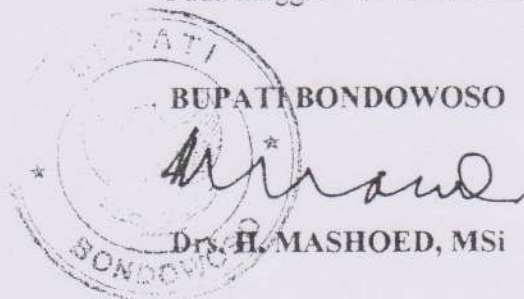
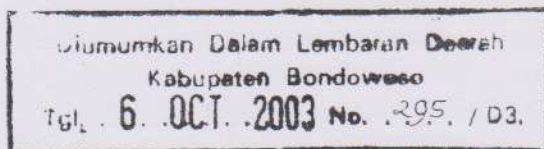
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Propinsi ;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten :
Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Sekolah Negeri serta memberi subsidi bagi Sekolah Swasta;
- d. Masyarakat termasuk dana dari orang tua dan dunia usaha;
- e. Sumber lain yang berasal dari hibah, pinjaman, dana dari donatur , dana unit produksi sekolah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 25

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 6 Oktober 2003



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO

TANGGAL : 6 Oktober 2003

NOMOR : 617

STRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 3 KABUPATEN BONDOWOSO



————— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI BONDOWOSO

Drs. H. MASHOED, MSi